



PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2021/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di xxx, Kabupaten Way Kanan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANTON HERI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **YLBH-98 (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sembilan Delapan)**, beralamat di Jalan Way Pengubuan No. 38 Pahoman Bandar Lampung, dalam hal ini mendudukkan diri sebagai Kuasa Hukum yang beralamat di Kampung Sungsang RT 001 RW 001, Kec. Negeri Agung, Way Kanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/YLBH/IV/2021 Tanggal 15 April 2021, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor : 058/SK/IV/2021/PA.Bbu, tanggal 20 April 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani/pekebun alamat di xxx, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor Register 0208/Pdt.G/2021/PA.Bbu tanggal 19 April 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018 - 25 RABI'UL TSANI 1439 Pukul 08:00 WIB telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xx tertanga xx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua penggugat di kampung sunsang RT 002 RW 003 sampai pada AKHIR TAHUN 2019;
4. Bahwa pada awal tahun 2020 penggugat dan tergugat mencoba hidup mandiri dan tinggal bersama disuatu rumah baru bagi mereka;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : anak laki-laki **Anak**;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2019 semakin kurangnya kasih sebagai mana mestinya dari penggugat selaku suami terhadap tergugat selaku istri.

halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada bulan september 2020 tergugat semakin menjadi jadi, bahkan sampai anaknya menderita sakitpun tergugat tidak memperdulikan keadaan anak kandungnya
 - c. Bahwa kasih sayang dan perhatian tergugat semakin hari semakin tergerus, sampai-sampai istri mengidap sakit Gondok beracunpun tidak diperhatikan oleh tergugat selaku suami
 - d. Bahwa pada bulan juni tahun 2020 penggugat makin buruk tingkahnya saat percetakan sering terjadi main tangan/kekerasan.
7. Bahwa puncak dari percekcon antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena tergugat sudah sering main tangan saat cekcok maka penggugat memilih pergi menenangkan diri dirumah orang tuanya, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa dalam hal Penggugat mengajukan Gugatan ini, Tergugat tidak berkeberatan untuk berpisah dengan Penggugat dikarenakan Penggugat merasa sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dan baik Penggugat dan Tergugat tidak menuntut apapun prihal perceraian ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19

halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0208/Pdt.G/2021/PA.Bbu yang dibacakan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menghadap dipersidangan, namun ketidakhadirannya tidak merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali berumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tertanggal 03 Mei 2021, Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan karena ingin berdamai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap dipersidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0209/Pdt.G/2021/PA.Bbu., terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0208/Pdt.G/2021/PA.Bbu, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 620.000,00- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis hakim dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rosita, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Rosita, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00-
4. Biaya PNBP Relas	Rp.	20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,00-</u>
Jumlah	Rp.	620.000,00-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2021/PA.Bbu